Pelatihan Penguatan Kesadaran Berkoperasi Anggota KSP Tirtadana

Lena Ellitan¹, Ninuk Muljani²

Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya E-mail: lena@ukwms.ac.id¹, ninuk@ukwms.ac.id²

Article History:

Received: 20 September 2022 Revised: 30 September 2022 Accepted: 30 September 2022

Keywords: Koperasi, Kesadaran Anggota, Kesejahteraan Bersama. Abstract: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat Indonesia yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan dimana orang orang yang miskin dan lemah ekonominya bekerja sama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi. KSP Tirtadana adalah koperasi yang yang beranggotakan perkumpulan anggota yang tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk melakukan simpan pinjam. KSP Tirtadana yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. ditemukan beberapa permasalahan anggota terkait dengan kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan proses simpan pinjam. Para anggota masih memiliki persepsi bahwa simpan pinjam bisa dilakukan dalam jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah simpanan yang mereka miliki. Permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran juga perlu menjadi perhatian utama pengelola koperasi. Berdasar hasil diskusi awal dengan pengelola koperasi tersebut maka tim dari PS Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program pelatihan dan pembinaan anggota terkait dengan ирауа membangun kesadaran anggota dalam berkoperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi agar anggota mengerti dengan benar apa yang menjadi hak dan kuajibannya. Dengan antusiasme pengurus dan peserta maka direncanakan kegiatan pelatihan bersamaan dengan pertemuan rapat anggota secara Luring sekitar bukan Perbruari 2023. Kegiatan pelatihan terutama yang bermanfaat untuk para anggota dengan topik-topik yang relevan akan diselenggarakan berdasar kesepakatan waktu antara tim dan anggota.

PENDAHULUAN

Saat ini koperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia hidup

......

JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1, No.3, September 2022

berkoperasi berarti membangun perekonomiannya. Pemerintah merupakan pemrakarsa ekonomi memiliki misi untuk memajukan koperasi sesuai dengan apa yang dikehendaki atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membangun koperasi sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahjuni (2011) yang menyatakan ada tiga bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu: Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga usaha lain. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya (Mulyawardi, 2013). Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat Indonesia yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan dimana orang orang yang miskin dan lemah ekonominya bekerja sama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi. Artinya, selain bersifat serta bertindak sebagai sebuah perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Sungguhpun dikatakan bahwa Koperasi Indonesia berwatak sosial, namun koperasi Indonesia tidak boleh mengabaikan hukum-hukum ekonomi yang rasional. Anggota koperasi bekerja sama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan-pinjam atau kredit, pemberian jasa, dan sebagainya. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu Koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ratnasari, 2011). Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan Koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha Koperasi wanita adalah koperasi yang yang beranggotakan perkumpulan ibu – ibu rumah tangga yang tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ataupun usaha dari ibu – ibu sendiri. Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan.

METODE

Braistrormong Identifikasi Permasalahan KSP Tirtadana

KSP Tirtadana adalah koperasi yang yang beranggotakan perkumpulan anggota yang tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk melakukan simpan pinjam. KSP Tirtadana yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan. Berdasar hasil diskusi dengan pengelola koperasi dalam hal ini manajer koperasi dan staff yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022 dari pk 10.00-pk 12.30 WIB ditemukan beberapa permasalahan anggota terkait dengan kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan proses simpan pinjam. Para anggota masih memiliki persepsi bahwa simpan pinjam bisa dilakukan dalam jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah simpanan yang mereka miliki. Permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran juga perlu menjadi perhatian utama pengelola koperasi. Berdasar hasil diskusi awal dengan pengelola koperasi tersebut maka tim dari PS Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program pelatihan dan pembinaan anggota terkait dengan upaya membangun kesadaran anggota dalam berkoperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi agar anggota mengerti dengan benar apa yang menjadi hak dan kuajibannya.

No. Nama Jabatan Valentinaa Elvi Administrasi 2 Wahyu Sri Wulandari Manaier 3 Emilia Dona Juitri Staf KSP Tirtadana Yasinta Fermiati Daung Staf KSP Tirtadana 4 5 Lena Ellitan Tim **Fakultas Bisnis UKWMS** Ninuk Muljani Tim **Fakultas** 6 **Bisnis UKWMS**

Tabel 1. PESERTA DISKUSI AWAL



......

ISSN: 2828-5700 (online)





Gambar 1. Kegiatan Brainstrorming Bersama Pengurus KSP Tirtadana

2. Pelatihan Membangun Kesadaran Berkoperasi

Berdasar hasil brainstorming yang dilakukan maka tim dan pengurus KSP sepakat untuk melakukan kegiatan awal dengan melakukan pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran berkoperasi. Hal ini untuk mengingatkan kembali mengenai hak dan kewajiban pengurus serta anggota. Pelatihan diselenggarakan tanggal 10 September 2022 dari pk 10.00 sampai dengan pk 12.00. Selanjutnya pada pk 13.00-14.00 dilakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh tim dan pengurus KPS Tirtadana.



Gambar 2. Brosur Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Berdasarkan hasil penjaringan pengurus maka untuk pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2022 tersebut mayoritas peserta memilih kegiatan dilakukan secara on line.

Materi Pelatihan

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi ¹⁾. Sedangkan Manajemen Koperasi adalah kegiatan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) secara bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prinsip-prinsip Koperasi.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian²⁾, yang dimaksud dengan koperasi adalah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Semuanya ini didasarkan pada tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip Koperasi menurut UU tersebut adalah sebagai berikut:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Bersifat sukarela, artinya untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, selain itu juga mengandung makna bahwa seorang anggota koperasi juga dapat mengundurkan diri sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Bersifat terbuka, artinya dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, karena para anggota yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam


JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1, No.3, September 2022

koperasi.


- c. pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - Dalam hal ini, pembagian SHU tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, artinya adalah wajar tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, dan balas jasa tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.
- e. kemandirian.

Dalam kemandirian mengandung pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, artinya dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya pihak pengurus/manajemen maupun anggota menyadari bahwa semua kegiatan koperasi dilakukan oleh anggota, dari anggota dan untuk anggota agar tercipta kesejahteraan bersama. Namun, dalam kenyataannya, seringkali pihak anggota menginginkan agar pihak koperasi dapat memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar/tidak sesuai dengan jumlah tabungan yang dimiliki anggota, selain itu kesadaran anggota untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu juga masih kurang, sehingga pihak pengurus mengalami kesulitan dalam menangani pinjaman anggota. Oleh karena, itu pihak pengurus koperasi merasa perlu untuk membangun kesadaran berkoperasi dari seluruh anggota koperasi agar supaya prinsip koperasi sebagaimana diuraikan dalam UU RI No. 25/1992 dapat terlaksana dan tujuan pendirian koperasi dapat terwujud. Dengan demikian kesejahteraan seluruh anggota berdasarkan asas kekeluargaan dapat terwujud.



ISSN: 2828-5700 (online)



Gambar 3: Foto Kegiatan Pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Brainstorming

Dari hasil diskusi awal tersirat bahwa pihak manajemen koperasi ingin membangun kesadaran berkoperasi bagi para anggotanya, supaya mereka paham arti berkoperasi, terutama dalam hal peminjaman, dimana para anggota seringkali ingin meminjam uang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah simpanan/tabungan yang dimilikinya dan membangun kesadaran anggota untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu sehingga dana yang dimiliki dapat diputar, artinya dapat diatur dan disalurkan kepada para anggota lain yang juga membutuhkan secara bergantian. Dengan demikian penanganan pinjaman anggota dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain itu juga membangun kesadaran anggota bahwa koperasi simpan pinjam ini berbeda dengan pinjol (pinjaman online) yang sedang marak saat ini, karena pinjam uang melalui pinjol akan dibebani bunga yang sangat mencekik, tetapi kalau pinjam uang di koperasi, bunga lebih ringan dan anggota akan mendapat keuntungan yang dibayarkan sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha), karena

JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1, No.3, September 2022

anggota berpartisipasi aktif. Selain tentang kesadaran berkoperasi, pihak manajemen juga mengharapkan adanya masukan mengenai strategi agar usaha yang dijalankan anggota menjadi menarik, khususnya bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terkait dengan promosi bisnis para anggota koperasi yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan selanjutnya.

Hasil Pelatihan

Setelah kegiatan dilakukan, pengurus Bersama tim melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan tim penyelenggara yaitu: (1). Singkatnya waktu penjaringan peserta menyebabkan belum banyak anggota yang terjaring dalam mengikuti pelatihan ini; (2). Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu menyebabkan banyak anggota yang masih bekerja dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan lain di tempat kerja, sehingga ke depan kegiatan akan diselenggarakan pada hari minggu. (3). Dengan antusiasme pengurus dan peserta maka direncanakan kegiatan pelatihan bersamaan dengan pertemuan rapat anggota secara Luring sekitar bukan Perbruari 2023. (4). Kegiatan pelatihan terutama yang bermanfaat untuk para anggota dengan topik-topik yang relevan akan diselenggarakan berdasar kesepakatan waktu antara tim dan anggota.

KESIMPULAN

Bimbingan dan pelatihan tentang Perkoperasian masih terus dibutuhkan oleh gerakan Koperasi, karena selama ini pengelolaan Koperasi masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan yang masih diikuti sebanyak 24 dan 4 pengurus tentang membangun kesadaran berkoperasi yang disampaikan oleh Lena Ellitan, Ph.D. dan Dra. Ec. Ninuk Muljani, MM. Pendidikan Anggota diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang manfaat berkoperasi. Manfaat menjadi motivasi setiap anggota untuk berpartisipasi di koperasi, seperti; meningkatkan volume transaksi, memperkuat permodalan, pengawasan, ikut mengambil keputusan saat Rapat Anggota, dan ikut serta dalam mengambil resiko jika terjadi masalah. Agar partisipasi anggota berkelanjutan, maka pengelola koperasi harus senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi baik dari aspek organisasi maupun usaha koperasi. Koperasi wajib menyediakan layanan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota. Tujuan diberikankannya meteri kesadaran koperasi tak lain adalah agar pelaku koperasi terus bertumbuh sesuai tujuannya.

DAFTAR REFERENSI

https://www.feb.ui.ac.id/blog/2015/11/16/rencana-organisasi-dan-perkoperasian/

Mulyawardi, Sofyan.2013. Pengaruh Partisipasi Anggota dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberhasilan Koperasi Wanita Anggota Puskowan Jawa Barat (Kasus pada Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberhasilan KOPWAN Puskowan di Kabupaten Bandung Jawa Barat) jurnal ekonomi, (online), vol.11 (http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/11/KebijakanKoperasiWanita.pdf

(http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/11/KebijakanKoperasiWanita.pdf

Ratnasari, Deasy Dwi dkk. 2011. Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (studi kasus: Koperasi Wanita Selalu Maju Kota Tanjung Pinang).

Jurnal ekonomi,

(online),vol.10(http://riset.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/2013/10/koperasiwanitaselalumaju.pdf

UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Wahyuni, Suci Sri. 2011. Peranan Koperasi Bakat Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani (studi kasus di Nagari Batubasa, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat). Skripsi (online). Padang: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang

.....

ISSN: 2828-5700 (online)